



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
KOTABUMI LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT IZIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nomor : 421.9/ 254 /13-LU/2017

TENTANG

SURAT IZIN TK

(TAMAN KANAK-KANAK)

- Dasar :
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud;
 10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 11. Berdasarkan Surat Rekomendasi Ka.UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bukit Kemuning Nomor : 420/128/UPT/42/13-LU/2017 Tanggal 19 Agustus 2017.

MENGIZINKAN

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	" TK BINA INSANI "
NPSN	:	-
Alamat Lembaga	:	Jl. Lintas Sumatera Gg.Lapangan Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
Kepala Sekolah	:	HAFSAH LIANA NASUTION, S.Si
Alamat Kepala Sekolah	:	Jl. Lintas Sumatera Gg.Lapangan Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
Rumpun Pendidikan	:	TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara	:	YAYASAN NUR SALAM NUSANTARA
Perizinan	:	Izin Operasional
Tahapan Perizinan	:	28 November 2017 s.d 28 November 2018

Ketentuan :

1. Agar setiap bulan memberikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS ;
2. Satu bulan sebelum Izin habis masa berlakunya Pimpinan harap melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS.

Ditetapkan di : Kotabumi

Pada Tanggal : 28 November 2017

an. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lampung Utara

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS



H. IMAM HANAFI, M.Pd.I

NIP. 19700829 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Utara (Sebagai Laporan)
3. Ka.UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bukit Kemuning